

REKLASIFIKASI NAMA DAN KODE BMN

2021

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 29/RT.01.2-Kpt/3210/Sek-Kab/VIII/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG REKLASIFIKASI NAMA DAN KODE BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 102/RT.01.2-D/02/S/IV/2021 Perihal Pemutakhiran Data Barang Milik Negara, maka untuk penertiban administrasi dalam penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka perlu melakukan reklasifikasi terhadap barang milik negara, sehubungan adanya ketidaksesuaian nama dan kode barang milik negara dalam Aplikasi SAKPB karena tidak ada nama dan kode barang bersangkutan yang sesuai dalam aplikasi, serta dengan adanya nama dan kode barang yang sesuai dengan barang bersangkutan di dalam Aplikasi SIMAK-BMN UAKPB, maka perlu dilakukan reklasifikasi terhadap barang milik negara tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Reklasifikasi Nama dan Kode Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, PP No 71 Tahun 2010, PP No 27 Tahun 2014, Peraturan Menkeu No 215/PMK.05/2016, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2020, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan Menkeu No 32/PMK.6/201.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Melakukan Reklasifikasi Nama dan Kode Barang Milik Negara yang telah dicatat sebelumnya dalam Aplikasi SAKPB 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Agustus 2021.
- Lampiran 1 halaman.